



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rasno Bin Sadam**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pencol, RT.006/RW.001, Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban / Dusun Doyong Utara, RT.004/RW.004, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Petani)

Terdakwa Rasno Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASNO Bin SADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RASNO Bin SADAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang;
 - 1 (Satu) buah baju warna putih yang terdapat bercak darah.
Di Rampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa RASNO Bin SADAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa RASNO Bin SADAM pada Hari Jumat Tanggal Sebelas Bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-03-2022) sekitar Jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Dusun Doyong

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika ketika Saksi Korban sedang berjalan kaki di pinggir jalan raya Bangil-Sukorejo, Terdakwa RASNO Bin SADAM langsung mendatangi dan menghampiri Saksi Korban SELAMET HARIYADI dengan memegang 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan ayam milik Terdakwa dan menuduh Saksi Korban SELAMET HARIYADI mencuri ayam milik Terdakwa, karena Saksi Korban SELAMET HARIYADI tidak mengakui hal yang dituduhkan tersebut, Terdakwa langsung membacok atau melayangkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang ke arah lengan kiri Saksi Korban SELAMET HARIYADI sehingga Saksi Korban SELAMET HARIYADI mengalami luka robek pada lengannya, setelah membacok Saksi Korban SELAMET HARIYADI, Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi Korban SELAMET HARIYADI dan pulang kerumah;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa RASNO Bin SADAM mengakibatkan Saksi Korban SELAMET HARIYADI mengalami Luka Terbuka pada siku bagian kiri, dan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 180/711/424.072.01/2022 Tanggal 25 Maret Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dan ditanda tangani oleh dr. AISYAH AULIA WAHIDA sebagai Dokter pada RSUD Bangil telah melakukan pemeriksaan kepada SELAMET HARIYADI dengan hasil pemeriksaan Tampak Luka Terbuka pada siku bagian kiri.

Kesimpulan :

laki-laki berumur 44 Tahun mengalami luka terbuka pada siku bagian kiri.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa RASNO Bin SADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa RASNO Bin SADAM pada Hari Jumat Tanggal Sebelas Bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-03-2022) sekitar Jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Dusun Doyong

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika ketika Saksi Korban sedang berjalan kaki di pinggir jalan raya Bangil-Sukorejo, Terdakwa RASNO Bin SADAM langsung mendatangi dan menghampiri Saksi Korban SELAMET HARIYADI dengan memegang 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan ayam milik Terdakwa dan menuduh Saksi Korban SELAMET HARIYADI mencuri ayam milik Terdakwa, karena Saksi Korban SELAMET HARIYADI tidak mengakui hal yang dituduhkan tersebut, Terdakwa langsung membacok atau melayangkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang ke arah lengan kiri Saksi Korban SELAMET HARIYADI sehingga Saksi Korban SELAMET HARIYADI mengalami luka robek pada lengannya, setelah membacok Saksi Korban SELAMET HARIYADI, Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi Korban SELAMET HARIYADI dan pulang kerumah.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa RASNO Bin SADAM mengakibatkan Saksi Korban SELAMET HARIYADI mengalami Luka Terbuka pada siku bagian kiri, dan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 180/711/424.072.01/2022 Tanggal 25 Maret Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dan ditanda tangani oleh dr. AISYAH AULIA WAHIDA sebagai Dokter pada RSUD Bangil telah melakukan pemeriksaan kepada SELAMET HARIYADI dengan hasil pemeriksaan Tampak Luka Terbuka pada siku bagian kiri.

Kesimpulan :

laki-laki berumur 44 Tahun mengalami luka terbuka pada siku bagian kiri.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa RASNO Bin SADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak keberatan dan tidak pula mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Selamat Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya dipinggir jalan raya di Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang berjalan kaki dipinggir jalan dari arah Bangil menuju Sukorejo, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa sambil memegang senjata tajam berupa pedang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuduh Saksi telah mengambil ayam milik Terdakwa dan Saksi membantahnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan pedang tersebut kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi berupaya menangkisnya dengan lengan kirinya hingga tangan kiri Saksi mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan Saksi mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menuju kerumahnya;
- Bahwa saat ini tangan kiri Saksi tidak dapat dipergunakan secara maksimal seperti semula akibat luka yang disebabkan bacokan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Saiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Selamat Hariyadi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya dipinggir jalan raya di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang berjalan kaki dari arah Bangil menuju ke Sukorejo;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Selamat Hariyadi sambil memegang sebilah pedang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya dan menuduh Saksi Selamat Hariyadi telah mengambil ayam miliknya, namun Saksi tersebut membantahnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membacok Saksi Selamat Hariyadi dengan menggunakan pedang yang dipegangnya tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Selamat Hariyadi berusaha melindungi dirinya dengan mengangkat tangan kirinya hingga tangan tersebut sehingga tangan tersebut mengalami luka;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya dengan meninggalkan Saksi Selamat Hariyadi;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Selamat Hariyadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil untuk dilakukan pengobatan dan perawatan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bersikap baik dimasyarakat dan bersifat pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi Shofuan Asauri di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membacok Saksi Selamat Hariyadi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya dipinggir jalan raya di Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menghampiri Saksi Selamat Hariyadi yang saat itu sedang berjalan kaki;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Selamat Hariyadi dengan membawa sebilah pedang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Selamat Hariyadi sambil memegang sebilah pedang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya dan menuduh Saksi Selamat Hariyadi telah mengambil ayam miliknya, namun Saksi tersebut membantahnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa membacok Saksi Selamat Hariyadi dengan menggunakan pedang yang dipegangnya tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Selamat Hariyadi berusaha melindungi dirinya dengan mengangkat tangan kirinya hingga tangan tersebut sehingga tangan tersebut mengalami luka;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

4. Saksi Solihan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membacok Saksi Selamat Hariyadi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya dipinggir jalan raya di Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menghampiri Saksi Selamat Hariyadi yang saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa menghampiri Saksi Selamat Hariyadi dengan membawa sebilah pedang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuduh Saksi Selamat Hariyadi telah mengambil ayam miliknya, namun Saksi Selamat Hariyadi membantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membacok Saksi Selamat Hariyadi dengan pedang tersebut, namun ditangkis oleh Saksi Selamat dengan tangan kirinya sehingga tangan Saksi tersebut mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membacok Saksi Selamat Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar jam 05.00 Wib tepatnya dipinggir jalan raya di Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Selamat Hariyadi karena a Saksi tersebut diduga telah mengambil ayam milik Terdakwa;
- Bahwa hal itu dilakukan Terdakwa karena ada bekas kaki yang berada didekat kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membaca berupa surat Visum et Repertum Nomor 180/ 711/ 424.072.01/ 2022 tertanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyah Aulia Wahida, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 44 Tahun mengalami luka terbuka pada siku bagian kiri, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang;
2. 1 (Satu) buah baju warna putih yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 Wib, tepatnya dipinggir jalan raya di Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menghampiri Saksi Selamat Hariyadi yang sedang berjalan kaki di jalan raya dari arah Bangil ke Sukorejo;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu sedang membawa sebilah parang menanyakan ayamnya yang diduga diambil Saksi Selamat Hariyadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan pedangnya tersebut kearah Saksi Selamat Hariyadi hingga mengenai tangan kiri Saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tangan Saksi Selamat Hariyadi mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum et repertum Nomor 180/ 711/ 424.072.01/ 2022 tertanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Ad.1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa Rasno Bin Sadam, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**.

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang tidak dijelaskan definisi tentang penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut Yurisprudensi penganiayaan itu dapat diartikan suatu perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak yang mendatangkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempuma atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Surat Visum et repertum maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 Wib, tepatnya dipinggir jalan raya di Dusun Doyong Utara, Desa Kenduran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dimana perbuatan itu berawal ketika Terdakwa merasa kehilangan ayam miliknya, lalu Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki sambil memegang sebilah pedang ditangan kanannya melihat Saksi Selamat Hariyadi yang saat itu juga sedang berjalan kaki dipinggir jalan dari arah Bangil menuju Sukorejo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Selamat Hariyadi lalu menuduh Saksi tersebut telah mengambil ayam miliknya, namun hal tersebut dibantah Saksi Selamat Hariyadi. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan/ membacok kearah Saksi tersebut dengan pedang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Selamat Hariyadi yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut secara spontan mengangkat tangan kirinya yang seolah-olah bermaksud untuk melindungi bagian kepalanya dimana akibat kejadian itu tangan kiri Saksi Selamat Hariyadi mengalami luka;

Menimbang, bahwa setelah setelah melakukan perbuatannya Terdakwa pulang kerumahnya dan meninggalkan Saksi Selamat Hariyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi Selamat Hariyadi dan Saksi Saiful yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Selamat Hariyadi, lalu Saksi Saiful yang melihat kejadian itu membawa Saksi Selamat Hariyadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil untuk menjalani pengobatan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi Selamat Hariyadi dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Selamat Hariyadi mengalami luka dilengan kirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum Nomor 180/ 711/ 424.072.01/ 2022 tertanggal 25 Maret 2022, meskipun saat ini tangan tersebut telah sembuh namun ternyata hingga saat ini Saksi Selamat Hariyadi belum dapat mempergunakan tangan kirinya tersebut seperti semula pasca terjadi peristiwa pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas apabila tinjau dari sejak waktu kejadian (*tempus delicti*) hingga saat ini ternyata Saksi Selamat Hariyadi merasakan tangan kirinya tersebut belum dapat dipergunakan secara maksimal seperti semula sebelum kejadian tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa efek luka yang dialami Saksi Selamat Hariyadi akibat pembacokan tersebut telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dapat dikwalifikasikan sebagai luka berat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atas dasar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepenuhnya dengan tuntutan tersebut oleh karena unsur-unsur dakwaan yang memenuhi perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan terkait permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa didalam putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang, yang merupakan alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah baju warna putih yang terdapat bercak darah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa main hakim sendiri sehingga mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasno Bin Sadam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang;
 - 1 (Satu) buah baju warna putih yang terdapat bercak darah.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, AHMAD, SHUHEL NADJIR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, A. S. M PURBA, S.H.. M.Hum, FAQIHNA FIDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh LA ODE TAFRIMADA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, S.H.. M. Hum

AHMAD, SHUHEL NADJIR, S.H., M.H

FAQIHNA FIDDIN, S.H

Panitera Pengganti,

YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15